



PERATURAN SIASAT GEREJA DI GKPS (*RUHUT PAMINSANGON*)

**Ketetapan Synode Bolon GKPS ke-32 Tahun 1994
No. 5/1 Tahun 1994
Tentang
RUHUT PAMINSANGON
DI GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN**

**SYNODE BOLON
GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunaikan panggilan dan suruhan gereja, GKPS bertanggung jawab melaksanakan siasat gereja;
b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penunaian tugas dan tanggung jawab melaksanakan siasat gereja dimaksud, perlu meninjau ulang Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No.904/1-78 tentang Ruhut Paminsangon GKPS, serta menetapkan Ruhut Paminsangon yang baru;
- Mengingat : 1. Tata Gereja GKPS;
2. Peraturan Rumah Tangga GKPS;
3. Peraturan-peraturan GKPS lainnya;
- Memperhatikan : 1. Usul Majelis Pendeta GKPS tentang Rancangan Ruhut Paminsangon GKPS;
2. Musyawarah Synode Bolon GKPS ke-32 tahun 1994 di Parapat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Siasat Gereja di GKPS yang disebut Ruhut Paminsangon di GKPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Kedua* : Dengan berlakunya Ketetapan ini, maka Peraturan Siasat Gereja yang diatur dalam Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No.904/1-78 tentang Ruhut Paminsangon GKPS dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga* : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di : Parapat
Tanggal : 7 Juli 1994
A.n Synode Bolon GKPS
Pimpinan Pusat GKPS

Ephorus

Sekretaris Jenderal

Pdt. Jas Damanik, S. Th

Pdt. A. Munthe, M. Th

Lampiran:
Surat Ketetapan Synode Bolon GKPS
No. 5/1 Tahun 1994

**RUHUT PAMINSANGON
DI GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam ketetapan ini yagn dimaksud dengan:

- a. Ruhut Paminsangon ialah Siasat Gereja menurut Tata Gereja GKPS.
- b. Anggota ialah semua anggota GKPS menurut Tata Gereja GKPS, yakni:
 1. Anggota Sidi;
 2. Anggota Baptis;
 3. Anggota Persiapan; dan,
 4. Anggota Siasat.
- c. Majelis Jemaat ialah semua Pendeta, Penginjil, Sintua, Syamas dan Ketua-ketua Seksi yang menjadi anggota GKPS di jemaat yang bersangkutan
- d. Pimpinan Majelis Jemaat ialah: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Jemaat.
- e. Tata Cara Penyiasatan ialah pengaturan tentang pelaksanaan Ruhut Paminsangon di GKPS.
- f. Ditegur ialah diingatkan terhadap suatu pelanggaran dan dalam masa tertentu diawasi agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi serta bila dalam masa yang ditentukan tersebut ternyata terulang lagi maka yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai Anggota Siasat.
- g. Anggota Siasat ialah yang salah satu atau lebih haknya ditangguhkan dan kepadanya dikenakan satu atau lebih kewajiban untuk waktu yang telah ditentukan.
- h. Dikucilkan ialah dikeluarkan dari dan kehilangan hak serta kewajibannya sebagai anggota GKPS.
- i. Daluwarsa ialah dilewatinya masa/tenggang waktu tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mengenakan siasat Gereja.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud Ruhut Paminsangon ialah agar Gereja mempunyai pedoman dalam pelaksanaan penggembalaan anggota.

Pasal 3

Tujuan mengadakan Ruhut Pamingson ialah agar anggota sadar akan tugas dan tanggungjawabnya selaku warga gereja, sadar akan pelanggaran yang telah dilakukan dan hidup sesuai dengan Firman Allah.

BAB III
YANG DIKENAKAN PENYIASATAN, SANKSI DAN PENGECELIANNYA
Pasal 4

Yang dikenakan penyiasatan ialah anggota yang melakukan perbuatan dosa dan atau perilaku lainnya yang bertentangan dengan Firman Tuhan dan Peraturan GKPS, yang berkenaan dengan:

- a. Ajaran (haporsayaon);
- b. Organisasi;
- c. Pelayan;
- d. Perkawinan;
- e. Perzinahan; dan
- f. Kejahatan.

Pasal 5

Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disebut dalam Pasal 4 di atas dapat dikenakan siasat Gereja:

- a. “Ditegur”;
- b. “Dijadikan Anggota Siasat”
- c. “Dikucilkan”.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran yang sudah lampau waktu 6 (enam) bulan, karena daluwarsa, tidak boleh diperiksa, dipertimbangkan, dan atau dikenakan siasat Gereja.
- (2) Ketentuan ayat (1) di atas dikecualikan untuk pelanggaran yang berkenaan dengan organisasi dan yang ketentuannya telah diatur secara tegas dalam Peraturan GKPS.
- (3) Pelanggaran yang disebut ayat (2) di atas tidak boleh diperiksa, dipertimbangkan, dan atau dikenakan siasat Gereja apabila sudah lampau waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran semata-mata karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain, atau karena melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan, atau karena berada dalam keadaan sakit ingatan tidak dapat dikenakan penyiasatan.
- (5) Anggota yang melakukan pelanggaran, tidak boleh diperiksa, dipertimbangkan, dan atau dikenakan siasat Gereja, jika pelanggaran tersebut sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Jemaat, baik dengan yang menghasilkan keputusan mengenai siasat Gereja maupun tidak.

BAB IV
TATA CARA PENYIASATAN
Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Majelis Jemaat wajib mengawasi perilaku kehidupan anggota.
- (2) Pengawasan tersebut dilakukan dengan memberi teguran atau nasehat kepada anggota yang melakukan pelanggaran dengan empat mata dan ternyata tidak diindahkan harus dilaporkan kepada Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
- (3) Jika pelanggaran tersebut dapat dikenakan siasat Gereja “Ditegur”, “Dijadikan Anggota Siasat” atau “Dikucilkan”, Anggota Majelis Jemaat yang mengetahuinya wajib menyampaikan hal tersebut kepada Pimpinan Majelis Jemaat.
- (4) Tanpa mengurangi kewajiban Majelis Jemaat sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas, seluruh anggota sidi wajib mengamati kehidupan sesamanya dengan:
 - a. Member teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya, dan bila tidak dindahkan, melaporkannya kepada Pimpinan Majelis Jemaat;
 - b. Melaporkan pelanggaran orang lain yang disaksikannya sendiri kepada Pimpinan Majelis Jemaat.

Bagian Kedua Tempat Pelaporan Pelanggaran Pasal 8

Tempat pelaporan pelanggaran ialah Pimpinan Majelis Jemaat dan/atau yang diunjuk, di jemaat mana pelanggar terdaftar sebagai anggota.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 9

- (1) Jika Pimpinan Majelis Jemaat sudah menerima laporan tentang adanya pelanggaran, pemeriksaan tentang kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Majelis Jemaat atau yang diunjuk untuk itu.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pimpinan Majelis Jemaat berhak menentukan apakah pelanggaran tersebut akan dibawa ke dalam Sidang Majelis Jemaat atau dilimpahkan kepada salah seorang anggota Majelis Jemaat untuk melakukan pengembalaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.
- (3) Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran yang berkenaan dengan perzinahan, dan atau kejahatan, siasat Gereja dapat dikenakan apabila pengakuan dari yang bersangkutan dan atau keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap terhadap pelanggaran tersebut sudah ada.

Bagian Keempat Penyidangan Pasal 10

- (1) Jika Pimpinan Majelis Jemaat telah menemukan pelanggaran anggota yang dapat dikenakan siasat Gereja maka dalam tempo paling lambat 1 bulan Pimpinan Majelis

Jemaat harus membawakannya ke dalam Sidang Majelis Jemaat untuk menentukan sanksi atas pelanggaran tersebut.

- (2) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) menyangkut: jenjang, tenggang waktu serta kewajiban-kewajiban maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima kembali sebagai Anggota Baptis atau anggota Sidi.

Bagian Kelima
Kesempatan Membela Diri
Pasal 11

Anggota yang dikenakan penyiasatan diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam Sidang Majelis Jemaat yang diadakan untuk penyiasatan tersebut.

Bagian Keenam
Penyampaian dan Pengumuman Keputusan
Pasal 12

- (1) Keputusan Sidang Majelis Jemaat yang mengenakan siasat Gereja “Ditegur”, disampaikan secara lisan dan atau tertulis.
- (2) Keputusan Sidang Majelis Jemaat yang mengenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat” dan “Dikucilkan” diumumkan melalui warta jemaat (tingting kuria).

Bagian Ketujuh
Penggembalaan
Pasal 13

- (1) Jika seorang anggota dikenakan siasat Gereja “Ditegur”, Majelis Jemaat harus menentukan salah seorang atau beberapa orang anggota Majelis Jemaat untuk memperhatikan peri kehidupannya agar pelanggarannya tidak terulang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Jika seorang anggota yang telah “Ditegur” masih mengulangi pelanggarannya, sementara batas waktu yang ditentukan belum lewat, maka Majelis Jemaat dalam sidangnya dapat memperpanjang tenggang waktu siasat Gereja tersebut, dan bila ternyata anggota tersebut masih mengulangi pelanggarannya maka Majelis Jemaat melalui persidangnya dapat mengenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat” kepada anggota tersebut.
- (3) Jika seorang anggota dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”. Majelis Jemaat harus menentukan dari anggota Majelis Jemaat untuk memperhatikan kehidupannya serta membimbingnya agar menyesali dan meninggalkan perbuatan yang menjadikannya dikenakan siasat Gereja.
- (4) Jika seorang Anggota Siasat masih belum bersedia menyesali dan meninggalkan perbuatannya yang menjadikannya dikenakan penyiasatan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Majelis Jemaat dalam persidangnya dapat memperpanjang tenggang waktu siasat Gereja tersebut, dan bila ternyata anggota tersebut masih belum menyesali dan meninggalkan perbuatannya tersebut, maka Majelis Jemaat dalam persidangnya dapat mengenakan siasat Gereja “Dikucilkan” kepada anggota tersebut.

- (5) Jika seseorang anggota yang telah “Dikucilkan” memohon untuk dapat diterima kembali menjadi anggota, maka Pimpinan Majelis Jemaat dapat menerima yang bersangkutan menjadi Anggota Siasat setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kesungguhan permohonan tersebut.
- (6) Kepada seseorang yang telah “Dikucilkan” dan telah diterima menjadi Anggota Siasat seperti yang disebut dalam ayat (5) di atas, Pimpinan Majelis Jemaat harus menentukan persyaratan yang harus dipenuhi agar yang bersangkutan dapat diterima kembali menjadi Anggota Sidi.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Sanksi Penyiasatan
Pasal 14

- (1) Siasat Gereja “Ditegur” yang dikenakan kepada anggota berakhir apabila Majelis Jemaat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan yang dikenakan kepadanya.
- (2) Keputusan tentang berakhirnya siasat Gereja “Ditegur” tersebut dalam ayat (1) di atas disampaikan kepada anggota yang bersangkutan secara lisan ataupun tertulis.
- (3) Penerimaan kembali Anggota Siasat dapat dilakukan apabila Majelis Jemaat telah memutuskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan yang dikenakan kepadanya.
- (4) Penerimaan kembali seorang Anggota Siasat dilakukan dengan mengumumkannya melalui warta jemaat (*tingting*).
- (5) Penerimaan kembali seorang anggota yang telah “Dikucilkan” dapat dilakukan apabila Majelis Jemaat telah memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyesali dan meninggalkan pelanggaran yang menyebabkannya “Dikucilkan”.
- (6) Penilaian bahwa anggota yang disebut dalam ayat (5) di atas telah menyesali dan meninggalkan pelanggaran adalah berdasarkan pengamatan terhadap perilaku yang bersangkutan setelah yang bersangkutan diterima sebagai Anggota Siasat.
- (7) Penerimaan kembali seorang anggota yang telah “Dikucilkan” seperti yang disebut dalam ayat (5) di atas dilakukan melalui liturgi khusus untuk itu dalam kebaktian Minggu dan diumumkan melalui warta jemaat (*tingting*).

BAB V
PELANGGARAN DAN SANKSINYA
Bagian Pertama
Yang Berkenaan dengan Ajaran (Haporsayaon)
Pasal 15

- (1) Seseorang anggota yang menolak Alkitab sebagai Firman Allah, dan atau menolak Ajaran Trinitas dikenakan siasat Gereja “Dikucilkan”.

- (2) Seorang anggota yang turun aktif dalam pemanggilan, penyembahan atau pemujaan ilah atau roh yang lain dari Allah Tritunggal, atau memiliki dan menggunakan jimat atau yang sejenisnya, ataupun yang menerima baptisan ulang, dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (3) Seorang anggota yang terpengaruh oleh ajaran sesat (bidat), atau yang dengan tidak sengaja turut menyebarkan ajaran sesat dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.
- (4) Seorang anggota yang dengan sengaja turut menyebarkan ajaran sesat (bidat) dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (5) Seorang anggota yang tidak setia mengikuti kebaktian, atau lama tidak ikut ambil bagian dalam Perjamuan Kudus, tidak menyuruh anaknya ke Sekolah Minggu dan/atau Katekisasi Sidi atau tidak sesegera mungkin membaptiskan anaknya, dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.

Bagian Kedua
Yang Berkenaan dengan Organisasi
Pasal 16

- (1) Seorang anggota yang melalaikan kewajibannya dalam pendanaan dan administrasi dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.
- (2) Seorang anggota yang menolak hasil keputusan siding atau rapat yang diadakan dalam Jemaat dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.
- (3) Seorang anggota yang dengan sengaja menghalangi atau mempengaruhi hak pilih bebas anggota dengan suap atau ancaman atau yang dengan sengaja mengacaukan hasil pemungutan suara dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (4) seorang anggota yang dengan sengaja mengganggu ketertiban kebaktian, rapat dan acara gereja lainnya atau menyebarkan berita untuk mengobarkan rasa permusuhan antar kelompok dalam jemaat dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.

Bagian Ketiga
Yang Berkenaan Dengan Pelayan
Pasal 17

- (1) Seorang Pelayan yang lalai dalam tugasnya memimpin kebaktian, memberitakan Firman, mengikuti persidangan, mengadakan penggembalaan, mengurus dan memelihara harta kekayaan GKPS dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.
- (2) Seorang Pelayan yang melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya atau melakukan perbuatan yang dapat menjadi batu sandungan, dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.

Bagian keempat
Yang Berkenaan dengan Perkawinan

Pasal 18

1. Seorang anggota yang mengingkari atau membatalkan “Parpadanan Laho Marhajabuan”, kecuali bila ternyata fihak yang lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk perkawinan dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
2. Seorang anggota yang kawin tanpa peneguhan dan pemberkatan perkawinan di gereja dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
3. Seorang anggota yang kawin tidak memenuhi syarat atau melanggar larangan seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Perkawinan GKPS dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”
4. Seorang anggota yang kawin lagi dengan orang yang diantara mereka telah terjadi dua kali kawin-cerai dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
5. Seorang anggota yang menceraikan suami atau istrinya kecuali ternyata dari surat keputusan pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan cerai itu sejalan dengan yang ditentukan dalam Pasal 25 Peraturan Perkawinan GKPS, dikenakan siasat Gereja “Dijadiakn Anggota Siasat”.
6. Seorang anggota perempuan yang melahirkan anak diluar ikatan perkawinan, atau seorang laki-laki yang mengaku mempunyai anak diluar ikatan perkawinan, dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
7. Seorang anggota yang mempunyai isteri/suami lebih dari satu orang, dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
8. Seorang anggota yang menjadi isteri/suami kedua atau lebih, dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
9. Seorang anggota yang tetap beristeri/bersuami lebih dari satu orang walaupun sudah Dijadikan Anggota Siasat lebih dari 2 (dua) tahun, dikenakan siasat Gereja “Dikucilkan”.
10. Seorang Anggota yang dijadikan isteri/suami kedua atau lebih yang tetap mempertahankan ikatan perkawinan walaupun sudah Dijadikan Anggota Siasat lebih dari 2 (dua) tahun dikenakan Siasat Gereja “Dikucilkan”.
11. Seorang anggota yang terlibat secara aktif dalam mengusahakan perceraian orang lain dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.
12. Seorang anggota yang lalai melaksanakan kewajibannya sebagai anak/suami/isteri/orang tua dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.

Bagian Kelima **Yang Berkenaan dengan Perzinahan** **Pasal 19**

- (1) Seorang anggota yang melakukan hubungan suami-isteri dengan yang bukan suami atau isterinya dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.

- (2) Sepasang suami-isteri yang anaknya lahir terlalu dini kecuali karena prematur dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (3) Seorang anggota yang pekerjaannya sehari-hari memberikan kemudahan pada perbuatan cabul dan zinah dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (4) Seorang anggota yang melakukan hubungan homoseksual (gay, biseksual, lesbian) dikenakan siasat Gereja “Ditegur”.

Yang Keenam
Yang Berkenaan dengan Kejahatan
Pasal 20

- (1) Seorang anggota yang melakukan kejahatan terhadap milik orang lain, yakni mengambil tanpa hak dengan maksud memiliki, dengan cara: berjudi, menggelapkan, memiliki dengan menipu, menadah barang yang berasal dari kejahatan, mencuri, merampas atau merampok dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (2) Seorang anggota yang melakukan kejahatan terhadap barang yang bukan miliknya, misalnya: merusak, membakar atau melenyapkan dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.
- (3) Seorang anggota yang melakukan kejahatan terhadap kesehatan dan jiwa sendiri maupun orang lain, misalnya dengan: menyalahgunakan narkotika, memperkosa, merampas kemerdekaan, menganiaya atau membunuh ataupun menggugurkan kandungan dikenakan siasat Gereja “Dijadikan Anggota Siasat”.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Ruhut Pamingsanong ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat yang bersangkutan dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pendeta Resort yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Parapat
Tanggal : 7 Juli 1994
An. Synode Bolon GKPS

Ephorus

Sekretaris Jenderal

Pdt. Jas Damanik, S. Th

Pdt. A. Munthe, M. Th